



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : MPR Tak Berwenang Keluarkan Tap
Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

MPR Tak Berwenang Keluarkan Tap

Meski diwarnai pendapat berbeda Ketua MK Suharto dan Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK menolak permohonan MPR berwenang mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi menegaskan, MPR tidak berwenang mengeluarkan ketetapan atau Tap yang bersifat mengatur (*regeling*) dan berlaku mengikat keluar. Hilangnya kewenangan ini sebagai konsekuensi dari perubahan mendasar UUD 1945 yang memengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya perubahan fungsi dan kewenangan MPR.

Meski diwarnai *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari Ketua MK Suharto dan Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK menolak permohonan Partai Bulan Bintang yang diwakili ketuanya, Yusril Ihza Mahendra, dan sekretaris jenderalnya, Afriansyah Noor, dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (16/1/2024). Partai Bulan Bintang menyoal Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Seperti diketahui, UU No 12/2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Pasal 7 Ayat (1). Ketetapan MPR diletakkan pada urutan kedua setelah di bawah UUD 1945 dan di atas UU. Di bagian penjelasan pasalnya disebutkan, yang dimaksud ketetapan MPR adalah Tap MPRS serta Pasal 2 dan 4 Tap MPR Nomor 1/MPR/2003.

Partai Bulan Bintang menganggap penjelasan pasal tersebut inkonstitusional karena seakan-akan menghalangi MPR mengeluarkan ketetapan, padahal disebutkan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Tap MPR merupakan salah satu peraturan perundang-undangan.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dalam pertimbangannya, menengok kembali amendemen konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002. Sebelum amendemen, MPR memang memiliki kewenangan mengeluarkan ketetapan. Kewenangan itu tak dapat dilepaskan dari kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amendemen) yang intinya kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat sekaligus penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitannya itu, MPR memberi mandat kepada Presiden untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara dan keputusan-keputusan lain dalam bentuk Tap MPR.

Pasca-amendemen, hal ini berubah. Pascareformasi, dilakukan penataan terhadap lembaga negara dengan mengedepankan prinsip supremasi konstitusi. MPR tak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan mengungkapkan, posisi Tap MPR dalam struktur hukum di Indonesia, sebenarnya sudah dihilangkan di UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, UU 12/2011 memunculkan kembali Tap MPR tersebut dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Pasal 7 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan, MK tak dapat mengabulkan permohonan Partai Bulan Bintang. Sebab, apabila permohonan dikabulkan, justru memunculkan ketidakpastian hukum terhadap ketetapan MPR yang dimaksud oleh Pasal 7 Ayat (1) Huruf b UU No 12/2011.

"Tanpa penjelasan tersebut, MPR secara faktual akan tampak menjadi lembaga negara yang tak sejajar dengan lembaga negara lainnya karena dapat mengeluarkan ketetapan yang tak dapat diuji atau ditinjau lembaga konstitusional lainnya," kata Enny.

Seperti diketahui, UUD 1945 mengatur, Mahkamah Agung berwenang menguji konstitusionalitas peraturan di bawah UU, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas norma UU terhadap UUD 1945. Padahal, kedudukan ketetapan MPR berada di antara UUD 1945 dan UU.

Selain itu, sistem peraturan perundang-undangan dan ketatanegaraan pasca-amendemen konstitusi sudah meniadakan kewenangan MPR membentuk dan menerbitkan ketetapan. "Karena itu, MPR tak dapat lagi membentuk ketetapan MPR yang bersifat mengatur (*regeling*)," kata Enny.

Terkait alasan Partai Bulan Bintang yang meminta MK memberi jawaban atas pertanyaan jika pemerintahan eksekutif lumpuh total, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan (*triumvirat*) berhalangan, otoritas mana yang bisa menjawab/menyelamatkan keadaan bahaya tersebut, MK sama sekali tak menyinggung. Partai Bulan Bintang meminta MK menyatakan dalam situasi pemerintah lumpuh total, MPR bisa memberi jalan keluar. Namun, pengandaian kondisi bahaya tersebut sama sekali tak disinggung MK.

Dalam *dissenting opinion*-nya, Saldi Isra pun tak menyinggung tentang alasan pemerintahan lumpuh yang diandaikan Partai Bulan Bintang. Ia sebenarnya sepakat menghapus Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b UU No 12/2011. Ia juga berpendapat bahwa peletakan ketetapan MPR dalam hierarki perundang-undangan tidak tepat, apalagi diletakkan di atas UU.

Menurut dia, ketetapan MPR seharusnya diletakkan sebagai ketentuan peralihan di dalam UU No 12/2011 atau diletakkan sejajar dengan UU. Sebab, materi muatan yang terkandung dalam ketetapan MPR sebenarnya memiliki kandungan materi muatan seperti diatur di UU.

Ditolak karena tak lazim

Sementara terkait permohonan uji formal Denny Indrayana bersama pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah ditafsirkan melalui putusan 90/PUU-XXI/2023, MK menolak. Alasannya, menguji formil norma yang diubah lewat putusan MK tak lazim dalam sistem hukum Indonesia.

"Pola pengujian formil terhadap suatu norma yang merupakan hasil dari sebuah pu-

tusan MK selain tidak lazim juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD 1945 yang seharusnya Mahkamah jaga sebagai *the guardian of constitution* malah justru terabaikan," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangannya.

Sebelumnya, MK diminta membatalkan Pasal 169 Huruf q UU No 17/2017 tentang Pe-

milu sebagaimana dimaknai putusan 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. MK hanya menyidangkan perkara Denny dan Zainal tersebut dua kali, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan perbaikan permohonan.

Denny dan Zainal menilai Pasal 169 Huruf q UU Pemilu an 90 tak memenuhi syarat formil karena ada kecacatan formalitas dalam penyusunan

dan pemberlakuan sebuah norma. Putusan itu menjadi cacat formil dan tak sah serta bertentangan dengan konstitusi. Pasal tersebut digunakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres. Selain membatalkan pasal tersebut, MK juga diminta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mencoret pencalonan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK tak sependapat dengan dalil para pemohon. (ANA)



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suharto memimpin sidang putusan uji formil terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Dalam sidang tersebut, MK memutuskan bahwa putusan MK terkait pelanggaran syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, tidak mengandung cacat formil meski terbukti ada pelanggaran etik dalam penyusunannya.